

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diartikan sebagai anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban hukum, serta anak yang berfungsi sebagai saksi dalam tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, anak yang terlibat permasalahan hukum, yaitu mereka yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun dan diduga melakukan pelanggaran pidana. Kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, yakni anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi akibat suatu tindak kejahatan. Ketiga, anak yang berperan sebagai saksi dalam perkara pidana, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan proses penyelidikan, penuntutan, maupun persidangan terkait kasus pidana yang diketahui, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia semakin menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kasus ini menambah daftar panjang angka ABH yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan persoalan serius dalam sistem perlindungan dan pembinaan anak di Tanah Air. Jumlah Anak Berkonflik dengan Hukum menjadi perhatian

serius, terutama jika dilihat berdasarkan data tahunan. Pada 2020 dan 2021, jumlah ABH tercatat sekitar 1.700 anak. Angka ini naik menjadi 1.800 anak pada tahun 2022. Hingga Agustus 2023, jumlahnya hampir menyentuh angka 2.000 anak. (Portal hukum, 2024).

Soetodjo (dalam Ferdiawan et al., 2020) Kondisi anak berkonflik dengan hukum (ABH) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Pertama, anak mengalami tekanan fisik dan mental serta trauma yang timbul akibat proses hukum seperti penyidikan, penahanan, dan persidangan. Kedua, anak kehilangan rasa percaya diri yang menyebabkan terganggunya perkembangan tumbuh kembang secara normal karena adanya isolasi sosial dari lingkungan sekitar. Ketiga, pola pikir anak berubah menjadi lebih mudah menyerah dan kurang memiliki motivasi untuk merencanakan masa depannya. Keempat, anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan formal, sehingga mengalami keterlambatan dibandingkan dengan teman sebaya. Kelima, terjadi perubahan perilaku yang tidak diterima oleh keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) diatur dalam sistem peradilan pidana anak yang mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Sistem ini berlandaskan sejumlah asas, termasuk perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, serta penjatuhan hukuman berupa perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Selain itu, sistem ini menekankan penghindaran tindakan balas dendam terhadap anak (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing melalui berbagai cara dan kondisi tertentu. Perlindungan ini meliputi segala upaya yang bertujuan menciptakan situasi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga menjadi manifestasi dari prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan tersebut perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan korban yang tidak diinginkan dalam proses perlindungan anak. (Tiffany Stella Watulingas, 2020)

Menurut Hartono (2019), perlindungan anak bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik serta berkontribusi sesuai dengan harga diri dan martabat mereka sebagai manusia. Di samping itu, anak-anak juga perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Sehingga, anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum mempunyai hak yang

setara dengan anak-anak lainnya di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka juga adalah generasi mendatang yang perlu dilindungi dari perlakuan diskriminatif.

Perlindungan hak bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah pemberian perlindungan terhadap hak-hak mereka serta usaha untuk menghindarkan mereka dari tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Sasaran dari ini adalah agar anak-anak dapat berkembang, belajar, dan berkontribusi dalam masyarakat dengan tetap menghargai martabat serta hak asasi mereka. Perlindungan hak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama masa pembinaan ditekankan pada pemenuhan hak-hak anak tersebut. Pemerintah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan memperkuat peraturan melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (Hariati Dwi, 2021)

Adapun sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang di dalamnya mengatur mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang dijatuhi hukuman penjara oleh keputusan pengadilan akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan, pelatihan keterampilan, pendidikan, pelayanan sosial, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berperan untuk menyediakan Lembaga khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak ini berhak untuk menerima pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan, serta pendampingan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan ketentuan ini, petugas LPKA wajib menghormati hak-hak anak selama proses peradilan pidana serta hak anak yang sedang menjalani pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki tanggung jawab utama dan fungsi untuk menjaga ketertiban serta keamanan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Sejak awal dibangun hingga sekarang, LPKA Kelas II Bandung telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pasal 12 dijelaskan bahwa anak dan anak binaan memiliki hak-hak sebagai berikut: (1) melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya; (2) mendapatkan perawatan untuk kesehatan fisik dan mental; (3) memperoleh pendidikan, pengajaran, serta kegiatan rekreasi, dan kesempatan untuk mengembangkan bakat sambil memperhatikan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan; (4) menerima layanan kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi; (5) memperoleh akses informasi; (6) mendapatkan bimbingan hukum dan bantuan hukum; (7) menyampaikan keluhan atau pengaduan; (8) mendapatkan akses pada bahan bacaan dan siaran media yang

tidak dilarang; (9) diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pengabaian, kekerasan, dan semua tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental; (10) menerima dukungan sosial; dan (11) berhak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, pengacara, atau masyarakat.

Peran LPKA dalam melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan, keterampilan, pendidikan, dan pelayanan sosial terhadap anak harus memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak yang harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak. Paradigma reintegrasi sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak telah membawa perubahan mendasar dalam penanganan perkara anak yang kemudian memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan yang harus berada dalam keseluruhan penanganan anak berkonflik dengan hukum. (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, 2022)

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibantu oleh pembina atau konselor yang memiliki kualifikasi khusus, antara lain: kemampuan yang baik, minat yang tinggi terhadap pekerjaannya serta kepribadian yang baik, pemahaman terhadap prinsip-prinsip bimbingan individual dan hubungannya dengan keseluruhan, kemampuan bersikap ramah dan bijaksana kepada anak-anak maupun orang dewasa, kemampuan memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan mendengarkan serta memperoleh informasi dari anak-anak dan orang tua, serta pengetahuan yang memadai mengenai teori perkembangan jiwa. Di dalam LPKA, anak-anak dilindungi dan dibina agar dapat menghadapi masa depan dengan lebih baik. Melalui proses pembinaan ini, anak-anak

diharapkan dapat menemukan jati diri mereka sehingga menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, 2022)

Jumlah kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 101 anak binaan. Sedangkan data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 217 anak yang terlibat dalam berbagai jenis kejahatan. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus-kasus ini, termasuk dengan pengaruh dari teman dan lingkungan sosial yang menjadi penyebab utama. Berikut adalah tabel data anak yang terlibat dalam berbagai jenis kejahatan pada tahun 2025:

Tabel 1.1 Data Anak di LPKA Kelas II Bandung

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Anak
1	Pencurian	7
2	Kesusilaan	1
3	Perampokan	7
4	Perlindungan Anak 80	63
5	Perlindungan Anak 81/82	85
6	Narkotika	12
7	Penganiayaan	4
8	Pembunuhan	4
9	Terhadap Ketertiban	28
10	Senjata Tajam	3
11	Perdagangan Orang	2
	<b>Total</b>	<b>217</b>

Sumber: peneliti, 2025

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung ada 11 jenis kasus kejahatan dengan pencurian (7 orang), kesusilaan (1 orang), perampokan (7 orang), perlindungan anak 80 (66 orang), perlindungan anak 81/82 (82 orang), narkotika (7 orang), penganiayaan (4

orang), pembunuhan (3 orang), terhadap ketertiban (24 orang), senjata tajam (2 orang), dan perdagangan orang (2 orang).

Berdasarkan data di atas ditemukan bahwa anak tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak dengan kebutuhan fundamental agar anak tumbuh kembang dengan baik dan siap kembali ke masyarakat. Apalagi kasus yang dialami oleh anak usia sekolah hingga berakhir di LPKA dengan kategori berat seperti kasus pembunuhan yang berdampak menimbulkan stigma pada masyarakat tempat tinggal pelaku. Stigma yang terdapat pada masyarakat daerah tempat tinggal pelaku cukup berpengaruh bagi kehidupan mereka. Salah satu dampak yang bisa dilihat dengan jelas adalah terganggunya interaksi sosial, yang demikian ini disebabkan oleh rasa was-was yang ada pada masyarakat luar ketika bertemu dengan pelaku yang terstigma, bagi masyarakat luar bukan suatu hal yang mustahil masyarakat yang terstigma akan melakukan tindakan sesuai dengan stigma yang mereka miliki (Zakia Tasfiyatuz, 2022). Kondisi ini memerlukan upaya layanan perlindungan hak yang serius dan sistem berkualitas agar proses perbaikan perilaku yang bersangkutan berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, kondisi layanan perlindungan hak anak, khususnya dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi masalah hukum di LPKA, masih membutuhkan pembenahan. Ini meliputi sistem pelayanan, jumlah pengajar yang tersedia, serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak itu. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dari segi sistem pelayanan pendidikan, masih terdapat 15% yang tergolong kurang, sedangkan dari sisi ketersediaan pengajar, terdapat 24% yang

berada dalam kategori kurang, dan sarana serta prasarana pendukung pendidikan menunjukkan 18% dalam kategori kurang. Padahal, sistem pelayanan, ketersediaan tenaga pengajar, dan fasilitas adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sikap positif pada anak (Özlem et al. , 2021). Sejalan dengan itu, Katherine R. Arlinghaus (dalam Susanto 2022) menyatakan bahwa pendidikan adalah faktor utama yang mempengaruhi perubahan perilaku. Namun, ketiadaan layanan pendidikan yang memadai dapat menghalangi upaya perbaikan perilaku anak-anak di LPKA.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Taufiq Fardian (2020) dengan judul Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat, yang meliputi hak untuk hidup dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi, telah dilaksanakan dengan baik oleh LPKA. Namun demikian, terdapat kekurangan yang signifikan dalam jumlah tenaga pekerja sosial koreksional di LPKA, yang berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam memperoleh pendidikan dan menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, dan Hadibah Zachra Wadjo (2024) dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengungkapkan adanya kendala dalam pemenuhan hak kesehatan anak didik di LPKA. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan dokter umum di klinik LPKA, sehingga setiap anak yang sakit

hanya dapat ditangani oleh petugas LPKA. Karena tidak adanya dokter umum, penanganan penyakit terbatas hanya pada kondisi ringan. Apabila anak mengalami sakit yang tidak dapat ditangani di klinik, maka langkah selanjutnya adalah menginformasikan kondisi tersebut kepada orang tua dan merujuk anak ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Namun, proses rujukan ke rumah sakit seringkali mengalami kesulitan akibat berbagai alasan keamanan dan prosedur administratif yang harus dipenuhi. Pelayanan kesehatan yang optimal bagi anak didik pemasyarakatan sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas pelayanan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Namun, hal ini dianggap sulit diwujudkan karena kondisi yang diharapkan dalam Undang-Undang dirasa sulit untuk diterapkan secara nyata.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ramadhan (2022) dengan judul Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang Terlibat Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Hak Konstitusi Warga Negara menunjukkan bahwa hak-hak anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dilindungi oleh konstitusi. Anak-anak tersebut memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, akses, serta hak untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Hak-hak ini diberikan

tanpa pengecualian atau diskriminasi, tanpa memandang status sosial anak tersebut, sehingga setara dengan anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum.

Ketiga penelitian mengenai pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara komprehensif menggambarkan upaya dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. LPKA telah berupaya memenuhi hak-hak dasar anak didik, seperti hak pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan pendampingan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun, masih terdapat kendala signifikan, terutama dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia, seperti tenaga pekerja sosial koreksional yang memadai (Fardian, 2020), serta fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketiadaan dokter umum di klinik LPKA (Loppies, Toule, & Wadjo, 2024). Meskipun hak-hak konstitusional anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan, telah terjamin tanpa memandang status sosial (Ramadhan, 2022), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Berikut ini adalah persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian terdahulu dan sekarang membahas mengenai pemberian hak anak dalam masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berikut ini adalah perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Pada peneliti terdahulu secara umum membahas pemenuhan hak Anak Berkonflik dengan Hukum secara umum. Sedangkan penelitian yang sekarang

ini berfokus pada kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana Pembunuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini mendalami bagaimana pemenuhan hak-hak anak khususnya yang terlibat dalam kasus Pembunuhan, dilindungi selama masa pembinaan di LPKA.

2. Pada peneliti terdahulu isu spesifik yang diangkat hanya dari salah satu aspek pemberian hak Anak Berkonflik dengan Hukum. Sedangkan pada peneliti yang sekarang isu spesifik yang diangkat dilihat dari semua aspek pemberian hak yang diberikan oleh LPKA seperti pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan pelayanan sosial.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, oleh karena itu, sejak anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi putusan pidana oleh hakim, anak tersebut diwajibkan menjalani proses pembinaan lebih lama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibandingkan di luar lembaga, karena mereka sedang menjalani masa hukumannya di sana. Anak-anak yang terlibat tindak pidana memerlukan perhatian khusus saat memulai proses pembinaan, karena adaptasi dengan lingkungan baru di LPKA bukanlah hal yang mudah. Apabila anak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah dirancang oleh LPKA. Namun, jika anak belum mampu beradaptasi dan menolak kondisi yang mereka alami, terlebih lagi karena harus berpisah dan jauh dari orang tua serta lingkungan asalnya, maka akan sulit bagi mereka untuk menerima tahapan pembinaan yang diberikan. Kondisi seperti ini akan menghambat efektivitas hasil pembinaan yang diharapkan (Sasmita et al., 2021).

Pembinaan atau yang dikenal sebagai rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku atau kepribadian narapidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan prinsip hukum dan norma sosial lainnya, serta untuk mendorong narapidana agar lebih mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Dalam teori rehabilitasi, titik tekan utama adalah bagaimana cara mengubah cara pandang dan perilaku pelanggar hukum sehingga tujuan hukuman tidak hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk menciptakan transformasi positif yang memungkinkan pelanggar hukum diterima kembali di masyarakat. Munculnya teori rehabilitasi ini menandai perubahan besar dalam sistem pemasyarakatan di seluruh dunia, karena teori ini menekankan pendekatan yang lebih berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. (Andriyana, N, 2020).

Sistem penanganan dan pendidikan anak berdasarkan sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses yang terintegrasi, kontinyu, dan berkelanjutan sejak sebelum adjudikasi, saat adjudikasi, hingga setelah adjudikasi dan bahkan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman. Setiap perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam proses hukum pidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diharuskan untuk memberikan dukungan, mengikuti setiap perkembangan dan peristiwa yang muncul, guna menentukan program pendidikan dan bimbingan dengan memperhatikan setiap perubahan serta perkembangan perilaku anak didik, dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terhadap proses dan tahapan pendidikan yang telah ditetapkan. (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, 2022)

Beralihnya sistem perlakuan anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak.

Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah menempatkan Anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana dalam perawatan kesehatan, pembimbingan, dan pembinaan bagi Anak yang terdapat di LPKA.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis ingin mengetahui dan meneliti secara mendalam tentang bagaimana **“Perlindungan Hak Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan Hak Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung? yang dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak pelayanan dan perawatan kesehatan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung?
2. Bagaimana perlindungan hak pendidikan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung?
3. Bagaimana perlindungan hak keterampilan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung?

4. Bagaimana perlindungan hak pelayanan sosial bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Mendeskripsikan perlindungan hak pelayanan dan perawatan kesehatan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.
2. Mendeskripsikan perlindungan hak pendidikan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.
3. Mendeskripsikan perlindungan hak keterampilan bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.
4. Mendeskripsikan perlindungan hak pelayanan sosial bagi anak pelaku pembunuhan dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian Perlindungan Hak Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ini adalah dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pekerjaan sosial, khususnya terkait praktik perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks lembaga pembinaan. Dengan menelaah proses pembinaan anak pelaku tindak pidana pembunuhan, penelitian ini

memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran pekerja sosial dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara holistik. Penelitian ini juga berkontribusi pada penguatan pendekatan berbasis hak dan kesejahteraan dalam praktik kerja sosial, serta dapat menjadi dasar untuk menyusun model intervensi sosial yang lebih responsif, partisipatif, dan reflektif terhadap kebutuhan anak dalam situasi rentan dan termarginalkan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memperkuat kajian teoritis mengenai pentingnya kapasitas pembimbing atau pendamping anak dalam mendukung proses rehabilitasi yang bermakna dan berkeadilan sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga Pembinaan khusus anak dalam merancang program rehabilitasi dan pembinaan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak bagi anak berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian juga dapat membantu dalam merancang program intervensi yang lebih baik, dengan fokus pada aspek pelayanan dan perawatan kesehatan, keterampilan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka. Terakhir, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak berkonflik dengan hukum, sehingga perlindungan hak yang diberikan menjadi lebih efektif.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimuat dalam enam bab sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I: **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang kajian konsep yang relevan dengan penelitian.

BAB III: **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan dan tahapan program, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, dan analisis kelayakan program.

BAB VI: **KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran.